



PELATIHAN PERPAJAKAN BAGI PELAKU UMKM BATIK DI KOTA TEGAL

Fahmi Firmansyah¹, Dien Noviany R², Ibnu Muttaqim³, Teguh Budi R⁴, Tabrani⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pancasakti Tegal

⁵Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti
Tegal

Email : fahmifirmansyah@upstegal.ac.id, diennovia@gmail.com,
ibnu.muttaqin@gmail.com, teguhbr@upstegal.ac.id, tabrani12@yahoo.co.id

Naskah Masuk 18 Januari 2023	Naskah Direvisi 6 Februari 2023	Naskah Diterima 10 Februari 2023
--	---	--

Abstrak

UMKM sebagai segmen usaha yang banyak menyerap tenaga kerja turut didorong untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pemulihan ekonomi nasional. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan, insentif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah terealisasi Rp 800 miliar sepanjang tahun 2021. Tujuan dari pengabdian ini yaitu Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis kepada masyarakat, khususnya tentang teori dan seperangkat materi lain yang terkait langsung dengan program pelatihan perpajakan UMKM. Pelaksanaan kegiatan pengabdian mengenai tingkat pemahaman pelatihan, bahwa 85 % peserta pengabdian memahami tentang arti pentingnya perpajakan bagi para pengusaha kecil praktik membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus di bayar berdasarkan dari penghasilan usaha yang diterima.

Kata kunci : Pelatihan, Perpajakan, UMKM

PENDAHULUAN

Kebijakan baru pajak penghasilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berlaku mulai 2022, seiring terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. UMKM sebagai segmen usaha yang banyak menyerap tenaga kerja turut didorong untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pemulihan ekonomi nasional. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan, insentif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah terealisasi Rp 800 miliar sepanjang tahun 2021. UMKM sebagai garda depan masyarakat di arahkan mengubah kebijakan yang selama ini menempatkan desa sebagai garis

belakang dalam proses pembangunan menjadi garis depan. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci dari maju mundurnya suatu desa, namun dapat juga menjadi kendala jika dalam diri masyarakat masih terdapat sikap mental yang kurang mendukung dalam pencapaian pembangunan Nasional Indonesia.

Insentif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 2022 diperlukan lantaran UMKM masih membutuhkan dukungan saat pandemi Covid-19. Insentif diberikan dengan kolaborasi antara Kemenkeu dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Insentif UMKM ini juga dilengkapi oleh OJK, yakni dengan memberikan perpanjangan restrukturisasi kredit. OJK juga akan melakukan perluasan pilot project KUR klaster, pendirian bank wakaf mikro, lembaga keuangan desa, dan platform UMKM-MU yang dukung peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

UMKM juga terbukti paling tangguh dalam menghadapi krisis moneter tahun 1997-1998. Sebagian besar UMKM mampu bertahan dalam krisis ekonomi antara lain karena penggunaan bahan baku, tenaga kerja dan orientasi pasar yang bersifat lokal. Pelaku UMKM pun semakin bertambah jumlahnya pasca krisis. Beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab terjadinya peningkatan jumlah pelaku UMKM tersebut antara lain:

1. Pada umumnya produk UMKM merupakan barang konsumsi dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah sehingga perubahan tingkat pendapatan akibat krisis ekonomi tidak banyak berpengaruh terhadap konsumsi barang yang dihasilkan.
2. Sebagian besar UMKM tidak menggunakan kredit modal dari bank sehingga pada saat krisis ekonomi mereka terhindar dari beban bunga tinggi akibat peningkatan suku bunga kredit.
3. Bisa dikatakan hampir tidak ada hambatan untuk keluar masuk dalam industri yang digeluti oleh UMKM sehingga semua orang bisa menjadi pelaku UMKM.

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)(Indonesia 2008), pengertiannya sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan hasil anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari Usaha Menengah dan Usaha Besar sesuai undang-undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan yang didapat setiap tahun.

Tabel 1. Kriteria UMKM

No	Uraian	Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 100 Milyar	>2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Menurut (Brilianti 2012), UMKM merupakan unit usaha yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau keluarga yang mayoritas pelaku bisnis di Indonesia. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam membantu perekonomian nasional, sekaligus dapat membantu menyerap tenaga ekspor. Peran UMKM yaitu dalam membangun ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. UMKM yang pada dasarnya memiliki potensi yang tinggi dalam membantu penyerapan tenaga kerja ternyata masih memiliki kelemahan yang belum bisa dihadapi dengan maksimal sampai sekarang.

Pajak UMKM

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang peraturan mengenai pajak penghasilan atas pendapatan dari usaha yang diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pajak ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang membahas tentang penerapan pajak penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu tentang penurunan tarif pajak PPh final dari 1% menjadi 0,5% dengan syarat peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% tidak berlaku pada berikut ini:

1. Penghasilan yang didapat dari jasa pekerjaan bebas, yaitu dokter, advokat/pengacara, notaris akuntan, arsitek, PPAT, Pembawa acara, pemain musik dan ketentuan yang diuraikan dalam PP tersebut.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (pasal 4 ayat 2), yaitu jasa konstruksi, sewa tanah, usaha migas, pelaksanaan (pengawasan) dan lain sebagainya yang diatur dalam undang - undang pajak.
3. Penghasilan yang diterima atau didapat dari luar negeri.

Subjek pajak yang dikenai PPh final 0,5% berlaku pada UMKM yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana sewa tempat atau alat dalam usahanya. Misalnya: pedagang keliling, warung, otomotif, toko kelontong, penjual baju, salon dan usaha lainnya yang sesuai ketentuan undang-undang.
2. Usaha UMKM yang belum beroperasi secara komersil atau belum memiliki tempat untuk berjualan misalnya: toko *online (market place)*



Gambar 1. Pelaksanaan pelatihan perpajakan bagi UMKM

METODE PENELITIAN

1. Nama Kegiatan

Pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan perpajakan bagi pelaku UMKM di Kota Tegal.

2. Materi Pelatihan

Materi pelatihan perpajakan bagi pelaku UMKM di Kota Tegal disesuaikan dengan kebutuhan praktisi yang secara garis besar meliputi:

- a. Menghitung Pajak UMKM
- b. Membayar Pajak UMKM
- c. SPT Tahunan PPh Untuk Wajib Pajak UMKM

3. Metode Pelatihan

Metode yang digunakan dalam pelatihan perpajakan bagi pelaku UMKM meliputi metode ceramah, tanya jawab dan praktek langsung.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan perpajakan pada UMKM Batik di Kota Tegal dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2023. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Adapun susunan acara pelatihan sebagai berikut :

No	Hari, Tanggal	Materi	Waktu
1	Sabtu, 8 Januari 2023	Registrasi Peserta	08.00-09.00
2		Pajak Penghasilan Umum	09.00-11.30
		ISHOMA	
3		Arti Pentingnya pajak bagi usaha kecil dan menengah	13.00-selesai

Pelaksanaan pelatihan tersebut berlangsung selama 1 hari. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi dengan pajak penghasilan umum yang disampaikan oleh dosen. Setelah ishoma, acara pelatihan dilanjutkan dengan materi yang kedua yaitu arti pentingnya pajak bagi usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil kegiatan dapat diidentifikasi berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan oleh tim pengabdian mengenai tingkat pemahaman pelatihan, bahwa 85 % peserta pengabdian memahami tentang arti pentingnya perpajakan bagi para pengusaha kecil praktik membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan dari penghasilan usaha yang diterima.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan perpajakan bagi pelaku UMKM Batik Kota Tegal dapat berjalan dengan lancar. Hampir semua peserta antusias dan merasakan manfaat pelatihan. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain :

1. Adanya kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan pelaku UMKM Batik Kota Tegal
2. Adanya respon positif dilihat dari antusiasme para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pengabdian

REFERENSI

Lusty, 2012. *Pemahaman Akuntansi dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Yogyakarta.*

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbi Andi.

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menenga (UMKM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

